

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 68/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyebutkan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa huruf a, pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 dan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 68/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2019 diatur tentang:

- **Menetapkan Perubahan atas Lampiran I.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud adalah perubahan Daftar Calon Tetap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo – Kabupaten Pohuwato) Nomor Urut 8 atas nama HEIN BATITI, S.IP Jenis Kelamin Laki-laki alamat Kabupaten Pohuwato;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud dengan cara mencoret nama HEIN BATITI, S.IP dengan tidak menghilangkan nama HEIN BATITI, S.IP dari Daftar Calon Tetap dan menyatakan HEIN BATITI, S.IP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana terlampir dalam keputusan;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud tidak merubah susunan Nomor Urut, kedudukan dan Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dan penempatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;**
- **Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 April 2019,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 3 Halaman